

## PERGESERAN POLA RELASI GENDER DAN ESKALASI CERAI GUGAT DALAM KELUARGA PEREMPUAN PEKERJA MIGRAN

Triana Sofiani\*

**Abstrak:** Adanya basis kekuatan ekonomi yang beralih ke tangan istri ditambah dengan pengaruh budaya negara di mana perempuan pekerja migran pernah bekerja, alih-alih menjadi bergesernya pola relasi gender dalam keluarga perempuan pekerja migran. Pergeseran pola relasi gender ternyata bukan akar dari eskalasi cerai gugat, melainkan ketidakadilan gender (beban ganda, stereotipe, dominasi, subordinasi dan kekerasan) yang sudah lama dirasakan oleh para perempuan pekerja migran dalam kehidupan rumah tangganya itulah yang merupakan akar penyebabnya.

**Kata Kunci:** Pergeseran, Basis Ekonomi, Relasi Gender dan Cerai Gugat.

### Pendahuluan

Kesuksesan yang diraih perempuan pekerja migran, khususnya yang sudah berkeluarga dalam realitasnya ternyata menimbulkan persoalan baru dalam keluarga perempuan pekerja migran. Basis ekonomi yang bergeser ke tangan istri--- alih-alih istri mendapatkan penghasilan lebih---, ternyata memberikan ruang bagi bergesernya pola relasi gender. Bergesernya pola relasi gender sebenarnya tidak akan menjadi persoalan, ketika budaya yang dibangun dalam keluarga tersebut sudah egaliter. Akan tetapi sebaliknya, bagi keluarga yang tidak egaliter, ternyata menjadi sebuah persoalan tersendiri, yaitu timbulnya hubungan tidak harmonis dalam rumah tangga bahkan perceraian. Hal tersebut senada dengan pemikiran Arnold Toynbee, bahwa dalam konteks keluarga yang senantiasa tetap dituntut menjalankan segala fungsi dan perannya sesuai dengan pola relasi gender lokal *patriarkhal*, pergeseran pola relasi gender merupakan potensi yang menimbulkan hubungan tidak harmonis antar suami-istri (J. McIntyre, 1996: 66).

Pemikiran di atas menjadi semakin relevan ketika kajian dikaitkan dengan realitas eskalasi atau meningkatnya volume jumlah pengajuan cerai gugat setiap tahunnya di Pengadilan Agama berbagai kota/ kabupaten, termasuk Kabupaten Pekalongan yang menjadi lokasi penelitian ini. Bahkan terindikasi secara kuat bahwa, semakin banyak perempuan pekerja migran di suatu daerah, maka semakin banyak pula tingkat cerai gugat di Pengadilan Agama daerah tersebut (*Tempointeraktif* 10/4 /2008). Oleh karena itu, memandang mereka dari sisi ekonomi *an sich*, dalam hal ini “sukses” secara materi, adalah suatu hal yang *naif* karena persoalan perempuan pekerja migran lebih menyangkut pada persoalan sosial- budaya dalam arti luas.

Jumlah perempuan pekerja migran di Kabupaten Pekalongan, setiap tahunnya selalu meningkat. Tahun 2005 sebanyak 137 orang, tahun 2006 sebanyak 298 orang, tahun 2007 sebanyak 614 orang, tahun 2008 sebanyak 684 orang dan per Januari - Juni 2009 sebanyak 388 orang (Dinsosnakertrans, 2009). Sedangkan eskalasi jumlah cerai gugat juga meningkat, tahun 2005 sebanyak 644 perkara, tahun 2006 sebanyak 650 perkara, 2007 sebanyak 666 perkara, 2008 sebanyak 727 perkara dan per Juni 2009 sebanyak 292 perkara (PA Kajen, 2009).

Mengacu pada realitas cerai gugat dan banyaknya jumlah perempuan pekerja migran di Kabupaten Pekalongan sebagaimana data di atas, yang sangat menarik dan perlu dicermati adalah, apakah banyaknya cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten

---

\* Dosen Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan

Pekalongan juga disebabkan oleh Perempuan Pekerja Migran (TKW) sebagaimana yang terjadi di kota/ kabupaten lain?

Menurut keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Pekalongan, walaupun tidak terdata, akan tetapi sebagian besar perkara cerai gugat memang diajukan oleh perempuan pekerja migran. Hal tersebut diketahui ketika mereka datang mendaftar untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dan juga ketika proses persidangan perkara perceraian berlangsung. Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kabupaten Pekalongan dalam kesempatan yang sama juga mempertegas hal tersebut dengan memberi gambaran bahwa 40%-50% perkara cerai gugat diajukan oleh Perempuan Pekerja Migran (Wawancara, 13 Maret 2009, pukul 09.00).

Realitas di atas semakin spesifik ketika kultur *patriarkhi* yang kental masih melingkupi masyarakat Kabupaten Pekalongan, sehingga *notabene* relasi gender dapat dipastikan *bias* laki-laki. Hal tersebut menjadi tantangan budaya tersendiri ketika pergeseran pola relasi gender terjadi dalam realitas keluarga perempuan pekerja migran. Bahkan pemahaman nilai agama yang telah terkonstruksi dalam pola pikir masyarakat, yang memahami bahwa hak menceraikan pasangan ada di tangan suami, juga menjadi sesuatu yang menarik dan spesifik dibandingkan dengan daerah lain. Hal yang lebih menarik lagi, spesifikasi tersebut ternyata tidak *linier* dengan eskalasi cerai gugat dalam realitas keluarga perempuan pekerja migran. Oleh karena itu, menjadi sesuatu yang menarik dan relevan kalau dilakukan penelitian mengenai “Pergeseran Pola Relasi Gender dan Eskalasi Cerai Gugat dalam Keluarga Perempuan Pekerja Migran Kabupaten Pekalongan”.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap, memahami dan menganalisis sebab terjadinya pergeseran pola relasi gender dalam realitas keluarga perempuan pekerja migran; struktur dan sifat pergeseran pola relasi gender dalam realitas keluarga perempuan pekerja migran dan pengaruh pergeseran pola relasi gender terhadap eskalasi cerai gugat.

Kerangka teori yang akan digunakan untuk membedah penelitian ini adalah kerangka analisis gender model Harvard (Trisakti Handayani dan Sugiarti, 2002 : 28) Kerangka analisis ini meliputi: siapa melakukan apa? (pembagian kerja gender); siapa memiliki apa (akses dan kontrol sumber daya dan manfaat); analisis faktor yang berpengaruh dan analisis dampak siklus kegiatan. Kerangka analisis model Harvard ini akan digunakan untuk menganalisis peran perempuan (istri) dan laki-laki (suami) dalam aktivitasnya sebagai mitra dalam relasi rumah tangga. Analisis gender tersebut akan dipertajam dan dilengkapi dengan beberapa teori yang relevan dengan pokok kajian, antara lain: teori fungsional struktural, teori konflik, teori feminis, teori transmisi budaya dan teori tindakan sukarela.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif berperspektif gender, dengan lokasi penelitian Kabupaten Pekalongan. Informan kunci dalam penelitian ini adalah perempuan pekerja migran, dengan kategori : (1) berstatus tidak bercerai, ada 5 keluarga dengan kode K1-K5 dan; (2) berstatus bercerai dan / atau menikah lagi, ada 7 keluarga, dengan kode, K6-K12. Penentuan informan menggunakan *purposive*, dikembangkan dengan metode *snowball*. Untuk *cross check* diperlukan informasi dari: suami atau bekas suami dan anak-anak perempuan pekerja migran, orang tua, mertua, teman dekat maupun masyarakat yang dinilai mengetahui kondisi keluarga informan.

Instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri, dengan alat bantu berupa perekam, kamera, alat-alat tulis ataupun daftar pokok wawancara. Metode pengumpulan informasi dan data menggunakan observasi partisipan; wawancara mendalam dan studi dokumen. Sesuai bidang kajian, teknik analisis gender yang digunakan adalah model Harvard, dengan mengacu pada proses kerja interaktif model dan teknik pengecekan validitas data dan informasi menggunakan *triangulasi*.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **A. Faktor Penyebab Pergeseran Pola Relasi Gender dalam Keluarga Perempuan Pekerja Migran**

Mengkaji pola relasi gender dalam institusi keluarga, tidak terlepas dari pengaruh kondisi sosial budaya masyarakat di mana keluarga tersebut bertempat tinggal. Hal tersebut seiring dengan konsep gender itu sendiri, yaitu sebagai suatu konstruksi sosial budaya yang tentunya akan mengikuti kondisi sosial budaya di mana masyarakat tersebut ada (Mansour Fakih, 2008: 12). Pola relasi gender pada masyarakat yang menganut sistem budaya *patriarkhi*, tentu akan berbeda dengan masyarakat yang menganut sistem budaya *matriarkhi*.

Masyarakat *patriarkhi*, menempatkan suami/laki-laki di posisi dominan, sebagai pengatur dan pengambil keputusan dalam keluarga. Sebaliknya istri/perempuan di tempatkan pada posisi kedua, tidak mempunyai wewenang dalam mengambil keputusan. Meminjam pepatah Jawa ” *swargo nunut neroko katut*”. Dalam konteks ini juga, urusan publik atau sosial kemasyarakatan yang lebih luas menjadi otoritas suami. Sebaliknya jikalau istri terlibat dalam urusan sosial kemasyarakatan hanya mengenai hal-hal, yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan. Pada masyarakat yang menganut sistem *matriarkhi* adalah sebaliknya, yaitu menempatkan perempuan pada posisi dominan, yang berwenang mengatur dan mengambil keputusan dalam keluarga serta mengurus semua urusan keluarga besarnya. Sistem budaya *patriarkhi*, banyak dianut oleh masyarakat suku Jawa. Sedangkan sistem *matriarkhi*, dianut oleh masyarakat suku Minangkabau (Stepen K. Sanderson, 2003: 128).

Masyarakat Kabupaten Pekalongan sebagian besar adalah suku Jawa, juga menganut sistem *patriarkhi* dengan berbagai karakter *patriarkhis* yang menyertainya. Oleh karena itu, secara umum masyarakat Kabupaten Pekalongan juga memosisikan suami sebagai kepala rumah tangga *dus* yang mendominasi kehidupan rumah tangga. Sedangkan istri berperan sebagai ibu rumah tangga yang hanya terlibat dalam urusan kerumahtanggaan dan tentunya tidak dominan dalam kehidupan rumah tangga. Konsekuensi dari kedudukan dan peran antara suami-istri tersebut, akhirnya mempengaruhi kegiatan, pembagian kerja, akses dan kontrol terhadap sumberdaya dan manfaat dalam rumah tangga. Sebagai kepala rumah tangga, suami berfungsi melakukan kegiatan produktif yaitu mencari nafkah. Suami juga mempunyai peran dominan dalam akses dan kontrol terhadap sumberdaya dan manfaat terutama untuk kepemilikan asset, pemanfaatannya serta prestise atau kekuasaan dalam rumah tangga. Sebaliknya istri, sebagai ibu rumah tangga berfungsi melakukan kegiatan terbatas seperti memasak, mencuci, belanja mengasuh anak, menyiapkan makanan dan lain-lain dalam ranah domestik dan rata-rata hanya mempunyai akses dan kontrol terhadap kebutuhan hidup sehari-hari.

Implikasi yang lebih luas dalam kehidupan rumah tangga adalah, adanya ketidakseimbangan pola relasi antara suami-istri. Misalnya: (1)istri harus patuh pada suami; (2) segala kegiatan istri di luar rumah harus seijin suami dan; (3) istri harus

bertanggung jawab terhadap semua kegiatan domestik ( memasak, mencuci, mengasuh anak, menyiapkan makanan dan lain-lain). Sehingga secara sosial, istri adalah warga kelas dua, *inferior* yang berada di bawah dominasi suami dan tentunya secara ekonomi menjadi tergantung pada suami.

Sebagai warga Kabupaten Pekalongan yang *notabene* adalah suku Jawa, pola relasi gender di keluarga perempuan pekerja migran juga mengikuti realitas masyarakat pada umumnya, yaitu masyarakat Kabupaten Pekalongan. Hal tersebut senada dengan pendapat J.C. Moose, pola relasi gender dalam keluarga selalu mengikuti kebiasaan/tradisi dalam lingkup keluarga dan masyarakat luas di mana keluarga berada (C.B. Brettel and CF Sargent, 2003: 25). Oleh karena itu, berbicara pola relasi gender dalam keluarga perempuan pekerja migran yang bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan tentu tidak lepas dari budaya masyarakat Kabupaten Pekalongan yang menganut sistem *patriarkhi*.

Berdasarkan hasil interpretasi di lapangan, sebelum mereka menjadi pekerja migran, pola relasi yang dianut oleh keluarga pekerja migran rata-rata berbentuk *vertikal patriarkhis*. Suami berperan sebagai kepala rumah tangga yang tentunya lebih dominan dalam kehidupan rumah tangga bahkan *superior* dan istri sebagai ibu rumah tangga yang berada dibelakang suami, *inferior* dengan berbagai fungsi yang melingkupinya. Kalaupun istri melakukan kegiatan produktif (bekerja), menghasilkan uang, peran sebagai ibu rumah tangga tetap ada di tangan istri, sehingga dia menanggung beban ganda.

Misalnya yang terjadi pada keluarga K2, K3, K6 dan K11. Dalam keluarga K2, suami bekerja sebagai tambal ban dan istri buruh nyolet. Keluarga K3, suami buruh cat dan istri buruh jahit. Keluarga K6, suami bekerja serabutan dan istri bekerja sebagai buruh sangan. Sedangkan K11, suami-istri bekerja sebagai buruh tani. Dari keempat keluarga tersebut, istri sekaligus mengerjakan hampir semua kegiatan rumah tangga, kecuali pada kegiatan lainnya seperti, menimba air, membelah kayu dan mencari kayu bakar, pada K11, istri kadang-kadang dibantu oleh suami.

Dilihat dari profil akses dan kontrol terhadap sumberdaya ekonomi dan manfaat, hampir semua keluarga pekerja migran baik yang berstatus masih suami-istri maupun yang berstatus sudah bercerai, sebelum mereka menjadi pekerja migran, akses dan kontrol terhadap sumberdaya ekonomi dan manfaat didominasi oleh suami. Istri hanya mempunyai akses dan kontrol terhadap kebutuhan pokok dan pendidikan anak-anak. Bahkan di keluarga K5 dan K8 mulai pra migran sampai pasca migran, istri hanya mengakses kebutuhan pokok sehari-hari dan kontrolnya tetap di tangan suami. Dominasi peran suami dalam keluarga perempuan pekerja migran telah menjadi suatu realitas umum, sebelum mereka menjadi pekerja migran. Jika ada yang tidak demikian, itu terjadi karena memang dari awal istri sudah mempunyai kekuatan ekonomi dan hal tersebut hanya terjadi pada keluarga- keluarga tertentu, bersifat kasuistik. Dominasi peran suami juga terlihat pada akses dan kontrol terhadap kegiatan sosial keagamaan. Istri mau mengikuti kegiatan kemasyarakatan apa, di mana dan bagaimana harus sejjin dan sepengetahuan suami. Selain itu akses dan kontrol terhadap manfaat berupa kekuasaan/ prestise, pemilikan dan pemanfaatan asset yang semuanya berada di tangan suami, juga menjadi indikasi adanya dominasi suami terhadap istri..

Pembagian kerja sebagaimana realitas di atas, dalam keluarga perempuan pekerja migran yang *notabene* adalah orang Jawa, sebenarnya sudah biasa dan sudah menjadi budaya yang mengejawantah dalam realitas masyarakat secara turun temurun. Oleh karena itu, ketika di beberapa keluarga perempuan pekerja migran pola tersebut

mulai bergeser maka yang terjadi adalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Hal tersebut konsisten dengan pemikiran Levy bahwa, fungsi keluarga akan terganggu ketika relasi antara suami - istri berjalan secara tidak normal atau keluar dari tatanan masyarakat pada umumnya. (J. Mc Intyre, 1966: 69).

Pergeseran mulai terjadi ketika para istri pergi menjadi pekerja migran, sehingga peran sebagai ibu rumah tangga yang biasanya dijalankan oleh istri, dengan perginya istri “mau tidak mau” beralih ke tangan suami. Jika suami merasa bahwa dia tidak sepatutnya mengerjakan pekerjaan perempuan, yang terjadi adalah pekerjaan tersebut dilimpahkan ke orang lain ( orang tua, tetangga, saudara dan lain-lain) atau; kalau tidak suami akan melakukan pekerjaan tersebut dengan rasa “terpaksa”.

Misalnya yang terjadi pada K5, K7, K8 dan K11.

*“ Waktu Maisaroh pergi ke Arab, saya makan di warung tiap hari. Anak saya sering di rumah kakak saya atau mbahnya. Saya kan harus ngojek, cari uang, masak disuruh masak kayak perempuan”* Ungkap Zaini (Wawancara 25 Juli 2009, pukul 15.30).

Selanjutnya Taslam mengemukakan :

*” Saya kan laki-laki dan saya sebelumnya tidak pernah mengerjakan pekerjaan perempuan, ya ketika istri saya pergi ke Arab Saudi saya agak bingung. Akhirnya ibu dan adik perempuan saya yang mengerjakan pekerjaan istri saya. Untuk mengasuh anak, saya tetap membantu karena dari kecil anak saya semua dekat dengan saya. Menimba air dan membelah kayu juga masih pantas dikerjakan laki-laki, asal bukan masak dan cuci piring”* (Wawancara 4 Agustus 2009, Pukul 10.30 WIB).

Hal tersebut terjadi karena adanya kontrol norma masyarakat yang masih dipegang teguh oleh mereka.

Ketika perempuan pekerja migran kembali lagi di tengah keluarga (pasca migran), yang terjadi kemudian adalah: *pertama*, pola relasi suami -istri ada yang kembali pada pola awal (pra migran); *kedua* ada yang mengalami pergeseran pada kegiatan-kegiatan tertentu dan; *ketiga* , ada yang mengalami pergeseran secara hampir menyeluruh.

Misalnya bagi keluarga K5, pembagian kerja dalam rumah tangga memang harus dipilah secara tegas. Kultur *patriarkhi* yang sudah menjejantah di keluarga ini, menjadikan mereka tetap berprinsip bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Struktur kelembagaan kerja demikian menyebabkan ketika si istri kembali di tengah keluarga (pasca migran), dia harus kembali lagi pada peran awal sebagai ibu rumah tangga dan suami sebagai kepala rumah tangga dengan segala konsekuensinya. Perbedaan dengan pola awal terletak pada istri dalam menjalankan kegiatan reproduktifnya dibantu oleh orang lain (pembantu rumah tangga) dan adanya pembantu rumah tangga di K5 ini, juga atas ijin suami.

*“ Pekerjaan saya sekarang lebih banyak dari dulu, karena harus ngopeni orang-orang yang bekerja di sawah, jadi saya ambil pembantu pocokan, tetangga saya sendiri dan ini juga atas ijin suami saya. Kalau suami saya ndak boleh ya saya tidak berani”* kata Misriyah (Wawancara hari Minggu 2 Agustus 2009 Pukul 10..30 WIB ).

Dominasi suami dalam keluarga ini, tidak hanya terlihat pada ungkapan sebagaimana di atas, akan tetapi dalam akses dan kontrol terhadap sumberdaya dan

manfaat hampir semua juga di tangan suami, kecuali akses dan kontrol terhadap kebutuhan pokok sehari-hari. Sedangkan untuk keluarga K7 adalah lain lagi. Struktur pembagian kerja dalam keluarga ini, pada pra migran dan selama migran adalah sebagaimana pada keluarga K5. Akan tetapi pasca migran, pergeseran terjadi secara frontal, yaitu semua tugas reproduktif dikerjakan oleh suami.

Berangkat dari realitas di atas, sebenarnya yang menjadi persoalan adalah mengapa terjadi pergeseran?. Dalam realitasnya, pergeseran terjadi karena, adanya kekuatan ekonomi yang beralih ke tangan istri dan pengaruh budaya luar yang melunturkan norma masyarakat setempat. Untuk lebih jelasnya, lihat diskripsi alur pergeseran dalam pemaparan berikut.

Ketika kekuatan ekonomi berada di tangan suami, ditambah dengan kultur *patriarkhi* yang kental dan bahkan pemahaman keagamaan juga mendukung pelanggaran kultur tersebut, maka yang terjadi adalah dominasi suami atas istri. Wilayah pembagian kerja yang tegas akan terjadi di sini, suami wilayahnya produktif (pencari nafkah) dan istri wilayahnya reproduktif. Meskipun istri ikut melakukan pekerjaan yang sifatnya produktif karena kondisi ekonomi, tetap saja istri harus melakukan kegiatan reproduktif sekaligus. Istilah ini sering disebut dengan beban ganda, *double burden*. Lebih jauh, dominasi suami terhadap istri dalam realitasnya juga menimbulkan ketidakadilan gender yang berupa kekerasan fisik dan psikis.

Akan tetapi sebaliknya, ketika basis ekonomi sudah beralih ke tangan istri (pasca migran), sebagian besar keluarga mulai mengalami pergeseran dalam kegiatan, akses dan kontrol terhadap sumberdaya dan manfaat. Meskipun ada juga beberapa keluarga yang basis ekonominya beralih ke tangan istri tetapi tidak mengalami pergeseran, misalnya keluarga 5 (K5).

Pergeseran pola relasi gender di mana istri secara utuh mengerjakan pekerjaan produktif (sebagai migran) dan suami juga mengerjakan pekerjaan baik reproduktif maupun produktif, sebenarnya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang dengan terpaksa istri harus meninggalkan keluarga untuk mencari uang. Norma masyarakat menjadi pemicu, apakah pergeseran terjadi sepenuhnya ke tangan suami atau dialihkan ke orang lain. Sedangkan ketika perempuan pekerja migran kembali ke tengah keluarga (pasca migran), kekuatan atau basis ekonomi mulai beralih ke tangan istri. Budaya luar di mana istri bekerja yang dibawa pulang ke rumah (pasca migran), juga mempengaruhi pola pikir, sehingga yang terjadi norma masyarakat yang sudah biasa dipegang dalam kehidupan rumah tangga mulai luntur.

Dari realitas di atas dapat diambil kesimpulan bahwa faktor penyebab adanya pergeseran pola relasi gender dalam keluarga perempuan pekerja migran, antara lain:

*Pertama*, adanya basis ekonomi yang beralih ke tangan istri, sehingga istri mempunyai kekuatan untuk merombak struktur kelembagaan kerja yang dominan dan mendiskriminasikan perempuan karena adanya keyakinan teguh terhadap norma masyarakat lokal yang *patriarkhis*. Hal ini senada dengan pemikiran aliran feminis sosialis, bahwa dalam konteks keluarga ketika basis ekonomi beralih ke tangan istri maka posisi tawar istri akan semakin kuat dalam relasinya dengan suami (Ratna Megawangi, 2000: 128).

*Kedua*, adanya pengaruh budaya dari luar (negeri) di mana perempuan pekerja migran bekerja. Menurut Marx, bahwa bukan kesadaran manusia yang menentukan eksistensinya, akan tetapi eksistensi manusialah yang menentukan kesadaran manusia (TB. Bottomore, 1956: 273). Artinya, dengan adanya perubahan lingkungan sosial, maka akan mempengaruhi perubahan dalam diri individu. Sehingga adanya pengaruh

lingkungan budaya luar, di mana para perempuan pekerja migran bekerja ternyata juga membawa perubahan alam diri perempuan pekerja migran.

Dari interpretasi di lapangan, ternyata pekerja migran dari Arab Saudi, tidak terpengaruh oleh budaya negara tempat mereka bekerja. Hal tersebut terjadi karena, kultur patriarkhis yang dianut oleh keluarga Arab Saudi sama dengan kultur keluarga perempuan pekerja migran dan; pekerja migran Arab Saudi di tempat kerjanya jarang keluar rumah. Sedangkan pekerja migran dari Hongkong, Singapura dan Malaysia, transformasi budaya dari tempat mereka bekerja membawa pengaruh luar biasa baik dalam pola relasi maupun penampilan fisik. Lingkungan keluarga dan negara di mana mereka bekerja adalah negara-negara liberal yang tentunya memberikan warna yang sangat berbeda dibanding ketika masih di kampung halaman. Di samping itu, para pekerja migran dari Hongkong dan Singapura, mempunyai keleluasaan untuk bergaul dengan lingkungan masyarakat dan teman-teman sesama migran, sehingga pengaruh budaya setempat mudah masuk dalam pola pikir mereka. Untuk pekerja migran Malaysia, adanya pengaruh budaya negara tempat bekerja hanya terjadi bila, mereka bekerja di juragan yang membolehkan keluar rumah. Lamanya bekerja juga menjadi faktor yang mendukung apakah transformasi budaya akan mempengaruhi pola pikir perempuan pekerja migran atau sebaliknya.

Hal tersebut senada dengan pemikiran Cavali dan Sproza tentang transmisi budaya. Yaitu, perubahan kontemporer dalam kehidupan kaum perempuan akan dimulai pada saat modernisme menjadi bagian dari gaya hidup. Sadar atau tidak, *trend* kehidupan yang mengikuti arus perubahan sosial membawa transformasi masyarakat yang melibatkan pergeseran nilai-nilai tradisional ke arah modernisasi, termasuk dalam hal pergeseran pola relasi gender ( Arnold Toynbee, 1999: 4.). Dalam konteks keluarga perempuan pekerja migran, pertemuan antara perempuan pekerja migran dengan majikan di negara tempat bekerja, sekaligus mempertemukan dan memfasilitasi kontak budaya dua pihak. Hal ini potensial memunculkan persoalan budaya dalam bentuk akulturasi dan enkulturasi dengan segala konsekuensi lintas budaya, baik yang positif maupun negatif. Persepsi yang salah dalam menerima budaya baru, justeru akan menimbulkan *culture shock* berupa respon negatif dan *disorientasi* budaya.

Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa, kuatnya pengaruh budaya luar dalam diri perempuan pekerja migran, tergantung pada: budaya negara tempat mereka bekerja; pengalaman dari para perempuan pekerja migran sendiri ; lamanya mereka berada di negara tersebut dan; kontrol atas keyakinan yang dibangun oleh diri pribadi masing-masing dan keluarganya. Dampak dari pengaruh budaya luar, akan mengarah pada positif atau negatif, semua tergantung bagaimana mengelola pengaruh tersebut dalam diri masing-masing dan juga adanya kontrol dari norma masyarakat di tempat asal perempuan pekerja migran. Hal ini senada dengan pemikiran Lindsey, bahwa kontrol budaya *patriarkhi* (norma masyarakat lokal) akan menghambat perubahan sosial (Linda L. Lindsey, 1990: 20), yang dalam konteks keluarga perempuan pekerja migran adalah pergeseran pola relasi gender.

## **B. Struktur dan Sifat Pergeseran Pola Relasi Gender**

Struktur pergeseran pola relasi gender dalam keluarga perempuan pekerja migran adalah sebagai berikut: *pertama*, pergeseran dari *vertical patriarchy* ke *horizontal relationship*; *kedua*, pergeseran dari *vertical patriarchy* ke *vertical matriarchy* dan; *ketiga* pergeseran dari *horizontal relationship* ke *vertical matriarchy* Sedangkan sifat pergeseran pola relasi gender dalam keluarga perempuan pekerja

migran ada yang bersifat revolutif dan ada yang bersifat evolutif atau *dynamic equilibrium*.

Menurut Talcot Parsons dan Robert Bales, bahwa relasi gender dalam institusi keluarga lebih merupakan pelestarian keharmonisan ketimbang bentuk persaingan (T. Parsons dan R.F Bales , 176:32). Pola relasi gender dalam konteks ini ditentukan oleh: *pertama*, pembagian kerja. Relasi kuasa dan status yang berbeda antara laki-laki dan perempuan menjadi dasar pembagian kerja dalam rumah tangga. Urusan-urusan produktif menjadi tugas laki-laki dan reproduktif menjadi tugas perempuan dan; *kedua*, kekuasaan dan status. Laki-laki memiliki kekuasaan dan status lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Laki-laki dengan otoritas yang dimiliki menampilkan diri lebih terbuka dan komunikatif. Sehingga dalam relasi gender akses dan kontrol lebih didominasi oleh suami dan suami memiliki skor lebih unggul dalam penentuan norma-norma masyarakat. Inilah yang disebut dengan struktur *vertical- patriarchy*. Dalam struktur ini peran antara suami istri dilembagakan oleh institusi keluarga secara tegas.

Misalnya, yang terjadi pada keluarga K5, keluarga ini sangat memegang teguh norma masyarakat dan berkeyakinan bahwa keluarga sakinah akan terwujud apabila laki-laki berfungsi sebagai “imam” keluarga yang harus memegang kendali dalam keluarga dan perempuan berfungsi sebagai “makmum” yang tentunya harus mengikuti sang imam dengan berbagai konsekuensinya. Struktur pola relasi yang demikian dinamakan struktur vertikal- patriarkhis. Biasanya struktur pola relasi yang demikian juga sulit mengalami pergeseran, atau dengan bahasa yang tepat pergeseran bersifat evolutif. Oleh karena itu, meskipun sang istri pulang dari Arab Saudi dan mempunyai penghasilan lebih banyak dari sang suami, pergeseran pola relasi dalam keluarga ini hampir dikatakan tidak terjadi. Kalaupun ada hanya terletak dalam menjalankan tugas-tugas reproduktifnya istri dibantu oleh pembantu rumah tangga. Perubahan yang bersifat evolutif ini terjadi karena dikendalikan oleh keyakinan terhadap norma masyarakat yang telah dianut selama ini

Sedangkan struktur horisontal menurut pandangan Collin adalah pola relasi yang berlandaskan pada *companionship*, di mana relasi suami-istri bersifat horisontal (tidak hierarkhis). Dalam struktur ini, tujuan perkawinan akan tercapai jika dalam keluarga dibangun atas dasar relasi gender yang setara dan adil, di mana laki-laki perempuan sama-sama memiliki hak, kewajiban , peran dan kesempatan yang dilandasi oleh saling menghormati, menghargai dan bantu membantu di berbagai sektor kehidupan ( Megawangi, 1999:43).

Keluarga 11 (K11). Pola pergeseran dalam keluarga ini bersifat evolutif. Padahal dalam keluarga ini, budaya luar yang dibawa pasca migran sangat mewarnai pola hidup sang istri. Akan tetapi, norma masyarakat yang dalam hal ini adalah kultur patriarkhis yang masih dipegang teguh oleh suami alih-alih menjadi penghambat bagi pergeseran pola relasi, sehingga pola relasi juga bersifat evolutif.

Pergeseran dari struktur vertikal patriarkhis ke struktur vertikal matriarkhis misalnya terjadi pada keluarga K7. Sifat pergeseran dalam keluarga ini adalah revolutif dan frontal. Pra migran struktur pembagian kerja dalam keluarga ini, sangat tegas ( struktur vertikal) , suami mengerjakan pekerjaan produktif (kuli batu) dan istri mengerjakan semua pekerjaan reproduktif bahkan ketika istri sedang sakitpun suami tidak mau membantu sama sekali. Akan tetapi pasca migran, terjadi pergeseran secara frontal. Suami yang mengerjakan semua pekerjaan reproduktif dan mengerjakan pekerjaan produktif sebagai kuli batu .

Lain lagi dengan keluarga K4. Dalam keluarga ini, struktur pergeseran dari vertikal patriarkhis ke *horizontal relationship* dengan sifat pergeseran revolutif. Yang terjadi dalam keluarga ini ketika pra migran istri sebagai ibu rumah tangga dan tentunya mengerjakan semua pekerjaan rumah. Akan tetapi pasca migran, karena kekuatan ekonomi yang beralih ke tangan istri dan adanya pengaruh budaya luar di mana istri dulu bekerja sebagai migran, akhirnya istri mempunyai keberanian ( rasa percaya diri) untuk mulai membuka peluang usaha dan justeru membuat sang suami membantu sang istri mengerjakan pekerjaan produktif tersebut yaitu usaha konveksi.

Sedangkan keluarga K- 1, adalah contoh struktur pergeseran dari *horizontal relationship* ke vertikal matriarkhi. Sifat pergeseran yang terjadi dalam keluarga ini adalah evolutif. Dalam keluarga ini, suami tetap menjalankan kegiatan produktif sebagai tukang sablon dan tetap berperan sebagai pencari nafkah walaupun istri mempunyai penghasilan. Perubahan hanya terletak pada landasan pola pembagian kegiatan reproduktif. Misalnya, sebelum menjadi pekerja migran, suami-istri bersama-sama dalam melakukan kegiatan reproduktif tertentu seperti membersihkan rumah, mencuci dan mengasuh anak dengan berlandaskan pada " mana yang sempat". Akan tetapi pasca migran pola pembagian kerja antara suami-istri dibedakan secara tegas. Mencuci dan membersihkan rumah dilakukan oleh suami dan belanja dilakukan oleh istri. Sedangkan mengasuh anak dilakukan secara bergantian. Memasak nasi dilakukan oleh suami dan untuk lauknya membeli diwarung, sehingga tugas istri untuk menyiapkan makanan sudah tidak pernah dilakukan lagi.

Dari beberapa realitas yang ada di keluarga perempuan pekerja migran dapat diambil kesimpulan bahwa, dari masing-masing keluarga ternyata ada perbedaan struktur dan sifat pergeseran relasi gender. Struktur pergeseran pola relasi baik dari yang vertikal ke horisontal, vertikal patriarkhis ke vertikal matriarkhis maupun dari yang horisontal ke vertikal, semuanya bisa bersifat evolutif maupun revolutif. Pergeseran bersifat evolutif maupun revolutif, semua tergantung pada adanya kontrol norma masyarakat yang diyakini dan bisa mengendalikan pergeseran tersebut.

Meminjam bahasa Simmel hal tersebut dinamakan sebagai proses sosial disosiatif (Paul B. Horton & Chester L.Hunt, 1991:380). Proses sosial disosiatif adalah kontradiksi- dialektis berbagai kekuatan baik internal maupun eksternal yang menjadi penggerak perubahan sosial. Proses sosial yang penuh dengan kontradiksi-dialektis *notabene* mengandung konflik, dan konflik tersebut inheren dengan kehidupan itu sendiri. Kekuatan internal yang dalam konteks penelitian ini adalah norma masyarakat akan berkontradiksi dengan kekuatan eksternal yaitu budaya luar. Ketika norma masyarakat yang diyakini bisa mengendalikan proses perubahan maka budaya luar tidak akan membawa pengaruh terhadap perubahan yang terjadi, begitu juga sebaliknya.

### **C. Pengaruh Pergeseran Pola Relasi Gender Terhadap Eskalasi Cerai Gugat**

Realitas meningkatnya volume jumlah angka cerai gugat setiap tahun di Pengadilan Agama Kabupaten Pekalongan, di tambah dengan perbandingan jumlah antara cerai gugat dan cerai talak yang begitu mencolok, seiring dengan banyaknya jumlah perempuan pekerja migran, menjadi tanda tanya apakah antara keduanya ada keterkaitan?.

Menurut keterangan Panitera Pengadilan Agama Kajen, walaupun tidak terdata, sebagian besar perkara cerai gugat memang diajukan oleh perempuan pekerja migran. Hal tersebut diketahui ketika mereka datang mendaftar untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dan juga ketika proses persidangan perkara perceraian berlangsung.

Lebih lanjut Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kajen dalam kesempatan yang sama juga mempertegas hal tersebut dengan memberi gambaran bahwa 50%-605% perkara cerai gugat diajukan oleh Perempuan Pekerja Migran. Ini bukan angka yang kecil karena dari sekian banyak pengaju cerai gugat yang paling banyak persentasenya adalah perempuan pekerja migran (Wawancara hari Jumat, 13 Maret 2009, Jam 09.00 WIB).

Oleh karena itu, memang ada keterkaitan antara banyaknya perempuan pekerja migran dengan meningkatnya volume jumlah atau eskalasi cerai gugat di Pengadilan Agama. Akan tetapi apakah pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama disebabkan oleh bergesernya pola relasi gender dalam keluarga mereka?. Atau dengan kata lain, apakah pergeseran pola relasi gender adalah sebab utama perceraian terjadi di keluarga perempuan pekerja migran?. Pertanyaan tersebut akan dianalisis dari sudut pandang dampak siklus pembagian kerja, akses dan kontrol terhadap sumberdaya dan manfaat.

Pergeseran pola relasi gender ternyata, bukan akar penyebab terjadinya perceraian di keluarga perempuan pekerja migran. Bahkan dalam keluarga yang pola relasinya tidak bergeser sekalipun, tetap terjadi perceraian. Misalnya pada keluarga K6 dan K12. Dalam keluarga K6, pergeseran tidak terjadi, istri tetap menanggung beban ganda sampai pasca migran, karena suami hanya bekerja serabutan bahkan sering menganggur. Sedangkan dalam keluarga K12, pergeseran juga tidak terjadi karena norma masyarakat masih tetap diyakini oleh sang istri dan adanya superioritas sang suami.

Sebaliknya, ada pergeseran bahkan bisa dikatakan pergeseran pola relasi menjurus ke pola negatif, yaitu dari *horizontal relationship* ke vertikal patriarkhis sebagaimana keluarga K1, akan tetapi dalam keluarga ini perceraian tidak terjadi. Ada pergeseran yang terjadi dalam keluarga ini bukan tanpa konflik sama sekali, akan tetapi karena konflik dikelola dengan baik maka perceraian tidak terjadi. Dalam keluarga K1, kondisi pola relasi awal sudah egaliter. Akan tetapi pasca migran pola relasi berubah, suami menanggung beban ganda, karena istri sering keluar rumah hanya untuk bersenang-senang. Akan tetapi keluarga ini tetap rukun damai, karena menurut sang suami yang penting istrinya masih tetap mau mengasuh anaknya.

Sama dengan keluarga K1, dalam keluarga K4 pergeseran juga terjadi bahkan bersifat revolutif dari vertikal patriarkhis ke *horizontal relationship*. Pola relasi dari domonasi suami dan pembagian kerja yang tegas antara suami –istri menuju pembagian kerja secara seimbang dalam struktur kelembagaan kerja dan dominasi suami juga digeser oleh basis ekonomi istri pasca migran, ternyata juga tidak menimbulkan perceraian. Meskipun konflik terjadi karena adanya perbedaan kepentingan untuk saling memperebutkan relasi kuasa dalam keluarga ini. Akan tetapi konflik bisa dikelola dan justru menimbulkan kemajuan baik dalam pola relasi maupun kondisi ekonomi.

Berangkat dari realitas di atas, sebenarnya sebab utama istri mengajukan cerai gugat adalah bukan karena bergesernya pola relasi gender, akan tetapi ada beberapa unsur yang saling terkait sehingga menyebabkan perceraian terjadi. Kalau kita asumsikan bahwa perceraian adalah jalan akhir penyelesaian konflik, maka tentunya adanya perceraian karena sebelumnya ada konflik. Meskipun konflik belum tentu menyebabkan perceraian, karena semuanya tergantung bagaimana konflik dalam keluarga dikelola. Oleh karena itu, alur pikir akan diarahkan mengapa konflik di keluarga pekerja migran terjadi dan akhirnya menimbulkan perceraian.

Menurut pemikiran Klem, ada beberapa faktor penyebab konflik antara lain: *pertama*, adalah *triggers* atau pemicu konflik. Yaitu peristiwa yang mencetuskan konflik namun tidak cukup menjelaskan konflik itu sendiri; *kedua*, *pivotal factors*. Adalah

faktor utama yang menjadi akar konflik terjadi dan ini biasanya terjadi dalam rentan waktu yang sudah lama; *ketiga, mobilizing factors*. Yaitu faktor yang menggerakkan individu untuk melakukan tindakan terkait dengan konflik yang sedang terjadi dan; *keempat, aggravating factors*. Yaitu faktor yang memperburuk atau menambah bobot dari konflik yang sedang terjadi (Tolkhah, 2007: 47- 59).

Mengacu pada pemikiran Klem tersebut, maka faktor penyebab konflik yang akhirnya menjadikan perempuan pekerja migran mengajukan cerai gugat dapat dipetakan dalam beberapa faktor: *pertama*, faktor utama (*pivotal factor*) yang menjadi akar konflik dalam keluarga pekerja migran adalah beban ganda, eksploitasi, dominasi, superioritas dan kekerasan (fisik dan psikologis) yang sudah lama dipendam para istri dari pra migran; *kedua*, faktor yang memperburuk atau menambah bobot (*aggravating factors*) dari konflik yang sedang terjadi dalam keluarga perempuan pekerja migran adalah adanya pergeseran pola relasi; *ketiga*, faktor yang menggerakkan atau memobilisasi perempuan pekerja migran untuk mengajukan cerai gugat karena konflik yang sudah lama terjadi dalam keluarga perempuan pekerja migran adalah kekuatan ekonomi dan pengaruh budaya luar sehingga membuat perempuan pekerja migran mempunyai kekuatan dan akhirnya mempunyai pilihan untuk mengakhiri konflik dengan jalan perceraian dan; sebagai faktor pemicunya (*triggers*), ternyata antara keluarga perempuan pekerja migran satu dengan lainnya sangat variatif.

Misalnya, keluarga 6 (K6). Beban ganda yang sudah lama ditanggung istri --- karena suami malas dan tidak bekerja (serabutan)--- mulai pra migran sampai pasca migran menjadi sebab utama Dwi mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama. Hal tersebut dimobilisasi oleh kekuatan ekonomi Dwi pasca migran sehingga perceraian adalah pilihan terakhir untuk mengakhiri konflik. Apalagi dipicu oleh laporan dari para tetangga dan orang tuanya kalau suaminya tetap malas dan tidak pernah mau menjenguk anaknya, dan bahkan mertuanya juga menyalahkan dan memojokkannya. Hal tersebut akhirnya memicu Dwi, untuk mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama.

Sedangkan keluarga 7 (K7) adalah lain lagi. Dalam keluarga ini dominasi suami bahkan menjurus pada kekerasan psikis yang diterima oleh Juariyah sudah lama terjadi pada masa pra migran. Inilah yang menjadi faktor utama Juariyah mengajukan cerai gugat. Keadaan semakin diperburuk ketika Juariyah pulang ke rumah orang tuanya dan akhirnya pola relasi gender bahkan secara frontal bergeser sehingga *self interest* sang suami untuk mempertahankan kekuatan dan kekuasaan yang selama ini dia miliki terbentur oleh basis ekonomi sang istri. Kekuatan ekonomi yang dimiliki Juariyah menjadi pengerak bagi dia dalam mengakhiri konflik yang sedang terjadi. Dan pemicunya adalah tuduhan tidak benar dari sang suami yang mengatakan Juariyah selingkuh.

Berangkat dari uraian di atas, ternyata ketidakadilan gender (beban ganda, dominasi, stereotipe, superioritas bahkan kekerasan fisik dan psikis) yang terjadi selama pernikahan dan terpendam dalam lubuk sanubari para perempuan pekerja migran adalah faktor utama konflik terjadi. Keadaan tersebut diperburuk dengan kondisi suami yang tetap kukuh tidak mau tahu terhadap ketidakadilan yang dialami oleh sang istri dalam kehidupan rumah tangga. Dan ketika sang istri merombak tatanan dengan menggeser pola relasi maka yang terjadi adalah konflik internal pada diri suami karena adanya *self interest* sang suami untuk mempertahankan kekuatan dan kekuasaan yang selama ini dia miliki. Sehingga ketika istri mempunyai *economic power* dan rasa percaya diri maka konflik di akhiri dengan perceraian.

Hal tersebut senada dengan pemikiran Collin, hubungan yang penuh konflik dalam institusi keluarga terjadi karena setiap individu cenderung memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) dan konflik pasti mewarnai keluarga, karena kesatuan individu dalam keluarga bukan dibentuk melalui asas harmoni melainkan dengan pemaksaan. Jika kesadaran istri meningkat dan konflik tidak dapat dikendalikan maka yang terjadi adalah perubahan. Dalam konteks keluarga, perubahan bisa kearah positif maupun negatif.

Kasus Kunai menggugat Casmui, disebabkan karena menurut Kunai, Casmui orangnya egois.

*" Waktu mau pergi ke Malaysia saya dilarang, mau jadi ' brabadan' saya juga tidak boleh. Saya hanya boleh bekerja –cari uang—sesuai keinginan dia, sebagai buruh tani, biar saya tetep dirumah dan bisa ngladeni dia."* ungkap Kunai. ( Wawancara 31 Juli 2009 Pukul 13.20 WIB)

Akan tetapi waktu dikonfirmasi dengan Casmui, dia mengatakan:

*" Kunai "berubah" setelah pulang dari Malaysia, suka membantah dan tidak mau lagi mencuci baju saya bahkan suka memerintah saya. Saya kan laki-laki, masak diperlakukan kayak gitu sama perempuan "*(Wawancara, 31 Juli 2009, Pukul 13.20 WIB).

Keterpaksaan suami melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh istri, alih-alih menyebabkan konflik internal dalam diri suami.

Sedangkan Kunaah, setelah menjadi pekerja migran ternyata Kunaah mempunyai rasa percaya diri dan kekuatan untuk menggugat cerai suaminya.

*"Saya sekarang sudah bisa mencari uang sendiri dan bisa menghidupi anak saya tanpa tergantung bapaknya anak saya lagi. Dan saya lebih baik bercerai dengan suami saya daripada saya sakit hati"* kata Kunaah waktu ditanya mengapa mengajukan gugat cerai dengan suaminya.

Ketika dikonfirmasi dengan orang tuanya, mereka juga mengatakan hal yang sama.

*" Dulu Kunaah hanya bisa nrimo diperlakukan suaminya, tapi setelah pulang dari Malaysia, dia berani mengajukan 'rapak', ke suaminya".* Ungkap orang tua Kunaah (Wawancara 24 Juli 2009 Pukul 11.15 WIB).

Kemampuan perempuan untuk berkiprah di luar sektor domestik, memungkinkan mereka memperoleh kekuatan ekonomi, dan hal ini akan memberinya alternatif pilihan hidup yang lebih luas. Kekuatan ekonomi ternyata dapat memberikan kemampuan untuk mengontrol: perkawinan, perceraian dan memberikan akses pada perempuan untuk memperoleh kekuasaan. Hal tersebut senada dengan teori *determinisme material* bahwa pengaruh kepemilikan materi dapat memberikan kekuasaan pada seseorang dan menentukan nilai eksistensinya (Collins Randall, 1987: 13).

Sedangkan kalau dilihat dari sudut pandang teori tindakan sukarela Parsons yang berasumsi bahwa, individu bertindak karena adanya proses keputusan subjektif secara sukarela yang dipengaruhi oleh kondisi-kondisi tertentu, seperti: norma, nilai, budaya, materi dan kondisi eksternal lainnya (Piotr Sztompka, 2004: 13). Dalam konteks ini, keputusan mengajukan cerai gugat adalah keputusan subjektif dari para perempuan pekerja migran sendiri yang secara sukarela dipengaruhi oleh kondisi norma dan budaya setempat yang tidak berpihak, seperti konsep keluarga sakinah lokal- patriarkhal, yang

ternyata justeru menimbulkan ketidakadilan gender berupa beban ganda, dominasi, eksploitasi dan kekerasan. Misalnya yang dialami oleh Kunaah :

“Saya tahu kalau saya nglanggar aturan agama, berdosa dan Allah ndak suka sama perbuatan saya. Pak. Kyai juga sudah nasehati saya suruh nrimo dan sabar. Tapi saya sudah ndak kuat dan suami saya ndak mau ceraikan saya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya. Sekarang saya sudah bisa cari uang sendiri tanpa harus bergantung pada suami ” (Wawancara 24 Juli 2009 Pukul 11.15 WIB).

Pemaparan Kunaah tersebut mengindikasikan bahwa, pilihan subjektif untuk mengajukan cerai gugat, dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh perempuan pekerja migran dan pengaruh budaya dari negara tempat para perempuan pekerja migran bekerja, sehingga menggeser keyakinan norma masyarakat setempat, yang ternyata justeru tidak berpihak yaitu konsep keluarga sakinah lokal patriarkhal dan hak menceraikan pasangan.

## Penutup

Berangkat dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana di atas, maka bisa diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: *pertama*, pergeseran pola relasi gender dalam keluarga perempuan pekerja migran terjadi karena adanya kekuatan ekonomi yang beralih ke tangan istri dan adanya pengaruh budaya dari luar (negeri) di mana perempuan pekerja migran bekerja; *kedua*, struktur pergeseran pola relasi gender dalam keluarga perempuan pekerja migran adalah struktur pergeseran dari vertikal patriarkhis ke *horizontal relationship*; dari vertikal patriarkhis ke vertikal matriarkhis dan; dari *horizontal relationship* ke vertikal matriarkhis. Sedangkan sifat pergeserannya ada yang revolutif dan ada yang bersifat evolutif atau *dynamic equilibrium* dan; *ketiga*, eskalasi cerai gugat yang disebabkan oleh perempuan pekerja migran, bukan berakar dari pergeseran pola relasi, tetapi berakar dari ketidakadilan gender ( beban ganda, stereotipe, dominasi, subordinasi dan kekerasan) yang sudah lama dirasakan oleh para perempuan pekerja migran dalam kehidupan rumah tangganya.

## Daftar Pustaka

- Toynbee, Arnold, “ Sistem Kekerabatan: Pergeseran Relasi Gender”, dalam *mitrawacanawrc.com Bank Data*, 1999.
- Randall, Collins, *Sosiologi Of Marriage and The Family: Gender, Love and Property* , Chicago: Nelson Hall, 1987.
- Nye, F.Ivan, *Role Structure and Analysis of The Family*, California & London: Sage Library of Social research, 1976.
- J. McIntyre , *The structure –Fungsional Approach to Family Study*, New York, The Macmilan Co, 1966.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Megawangi, Ratna, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan, 1999.
- Sanderson, Stephen K. *Sosiologi Makro, Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial* (tjm), Jakarta: Rajawali Press, 2003
- Sukri, Sri Suhandjati “ Relasi Gender dalam Keluarga Sakinah”, *Makalah*, 2008
- Parsons, T. dan Bales, R.F, *Family: Socialization and Interaction Process*, London: Routledge, Kegan & Paul, 1976.

Tolkhah " Pemetaan Konflik" dalam *Mengelola Konflik Membangun Damai* ,  
Semarang, WMC, 2007  
Handayani, Trisakti dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*,  
Malang: UMM Press, 2002.